



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat UPTD BPPP adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diklasifikasikan atas kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Analisis Beban Kerja.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kedudukan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian berada di bawah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

UPTD BPPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi layanan :

- a. penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peternakan dan perkebunan kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan dan peningkatan produksi serta panen dan pasca panen pertanian, peternakan dan perkebunan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pertanian, peternakan dan perkebunan kepada masyarakat; dan
- d. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pertanian, peternakan dan perkebunan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat di bidang penyuluhan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pelaksanaan pertanian, peternakan dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan penyuluhan bidang pertanian, peternakan dan perkebunan di UPTD BPPP;
 - b. penyusunan program kerja penyuluhan bidang pertanian, peternakan dan perkebunan di UPTD BPPP;
 - c. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat operasional di bidang perencanaan, pengembangan dan peningkatan produksi serta panen dan pasca panen pertanian, peternakan dan perkebunan;

- d. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD BPPP;
- e. pelaksanaan administrasi UPTD BPPP.
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- g. pemeliharaan sarana/perengkapan dinas serta usul penghapusan barang/peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengevaluasian, pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada atasan.
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta rekomendasi atas hasil penyuluhan, pembinaan, pendampingan, pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit bidang pertanian, peternakan dan perkebunan kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja program dan anggaran UPTD;
 - b. melaksanakan tata kelola urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, akuntansi dan keuangan serta rumah tangga UPTD;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menyusun laporan hasil kegiatan dan kinerja UPTD; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) di atas Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
- b. perencanaan, pelaporan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan UPTD;
- c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan tata laksana keuangan; dan
- d. penyusun bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing – masing yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah dan nomenklatur kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD BPPP wajib :
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing bawahan;
 - e. menyusun dan menyampikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait baik internal maupun eksternal.
- (3) Kepala UPTD BPPP menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian di wilayahnya.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan yang setara dengan Eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (4) Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan jabatan Struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan yang setara dengan Eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 25 - 08 - 2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 25 - 08 - 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

H. BURHANUDDIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. III	
BAGIAN LOKAL	
BAG. ORGANISASI	
D. PERTANIAN	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TANGGAL : 25 - 8 - 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
 BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON UTARA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASS. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
BAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
D. PERTANIAN	<i>[Signature]</i>

BUPATI BUTON UTARA,
[Signature]
 H. ABU HASAN